

KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh :
Christan Leonard Palit¹

ABSTRAK

Pentingnya koordinasi dalam penanganan pandemic COVID-19 merupakan sesuatu hal yang diwajibkan. Karena tanpa koordinasi yang baik berbagai program maupun strategi yang sudah ditetapkan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Pada tingkat daerah *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya ada pada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM). Badan ini yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 30.499 Jiwa (data BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015), dengan luas wilayah 39,031 km². Dengan wilayah yang luas, jumlah desa yang cukup banyak, dan jumlah penduduk yang cukup besar, serta budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat membuat FORKOMPINCAM memiliki berbagai problematika terkait dengan koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic COVID-19, di wilayah ini. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh FORKOMPINCAM untuk mengatasi hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan berbagai strategi yang dilakukan oleh FORKOMPINCAM yang utama adalah menjalankan fungsi masing-masing dari setiap lembaga.

Kata Kunci: Kordinasi; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kecamatan Kalawat

ABSTRACT

The importance of coordination in handling the COVID-19 pandemic is something that is mandatory. Because without good coordination the various programs and strategies that have been determined the results will definitely not be optimal. At the regional level, stakeholders are involved in implementing various policies on handling the COVID-19 pandemic, one of which is the District Leadership Communication Forum (FORKOMPINCAM). This agency is most responsible for implementing policies on handling COVID-19 at the sub-district level. Kalawat Subdistrict, North Minahasa Regency has 12 villages with a population of 30,499 people (BPS data for North Minahasa Regency for 2015), with an area of 39,031 km². With a large area, a large number of villages, and a large enough population, as well as a culture that exists and develops in the community, FORKOMPINCAM has various problems related to coordination in implementing policies for handling the COVID-19 pandemic, in this region. How is the strategy implemented by FORKOMPINCAM to overcome this is the focus of this research. The findings of the study show that FORKOMPINCAM's main strategies are to carry out the respective functions of each institution.

Keywords: Coordination; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kalawat District

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah kabupaten/kota adalah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Daerah kabupaten/kota tingkat kecamatan.

Kecamatan merupakan wilayah yang memiliki lebih dari satu desa/ kelurahan serta dihuni oleh penduduk yang bukan hanya berasal dari satu wilayah saja, oleh sebab itu kecamatan memiliki resiko gangguan ketenteraman dan ketertiban yang cukup signifikan. Untuk itu salah satu tugas camat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10 ayat c menyebutkan, tugas camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Dalam prakteknya koordinasi tersebut bukan hanya sekedar pada masalah hubungan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban, namun koordinasi antara forum koordinasi pimpinan kecamatan juga berlaku pada banyak hal, termasuk dalam hal kesehatan dan pengendalian penyakit menular serta hal-hal yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah.

Keberhasilan suatu daerah menjaga masyarakatnya, khususnya kecamatan bukanlah hanya semata-mata ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh peranan pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang merupakan subjek dan objek dan keberlangsungan daerah itu sendiri. Keberhasilan wilayah kecamatan ditegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam hal memberikan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan bagaimana mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang berada di kecamatan yang terdiri dari beberapa lembaga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat 4, yang pertama Camat, merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Kemudian Koramil (Komando Rayon Militer) bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya Polsek elemen ketiga dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Resort Kota" (Polsekta). Kepolisian sektor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 15 menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan diketuai oleh Camat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ditambahkan instansi vertical lainnya apabila diperlukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dibahas khususnya beberapa bulan ini. Instansi vertical yang dimaksud adalah instansi yang ada di atas tingkat kecamatan seperti dinas/SKPD kabupaten dan provinsi (dinas kesehatan, pertanian, catatan sipil, polisi pamong praja dan lainnya).

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization

(WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Hingga saat ini penyebaran covid 19 bukan hanya ada pada kota-kota besar, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, surat edaran hingga maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19). (<https://www.kemkes.go.id>)

Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah yang terkena dampak yang cukup parah oleh virus corona dimana kabupaten ini menjadi daerah telah menjadi daerah transmisi lokal virus sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pencegahan dengan membatasi ruang gerak social seperti peribadatan, pasar, acara budaya dan keagamaan, perkumpulan pada rumah kopi, rumah makan yang dapat berpotensi menjadi sebuah kluster baru covid 19. Serta mewajibkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak mengadakan perkumpulan dengan jumlah orang yang banyak.

Kecamatan Kalawat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang juga terkena dampak covid hingga bulan Juni 2020 terdapat 6 orang yang terkonfirmasi positif corona dan berpotensi bertambah. Dengan jumlah yang berubah-ubah tersebut, pemerintah kecamatan beserta forum pimpinan kecamatan lainnya bahu membahu untuk mencegah penularan di Kecamatan Kalawat.

Dari pengamatan dilapangan hubungan antara ketiga lembaga tersebut berjalan dengan baik, namun banyak permasalahan yang terjadi, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah dengan tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak serta masih terjadinya perkumpulan-perkumpulan orang pada berbagai tempat. Dengan fakta tersebut terlihat bahwa koordinasi yang dibangun selama ini antara Camat, Kapolsek dan Danramil, dan *stakeholder* lainnya terlihat belum efektif dan tidak membuat masyarakat sadar dengan pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep Koordinasi

Secara etimologis kata koordinasi berasal dari perkataan "*cum*" yang berarti berbedabeda dan "*ordinare*" yang berarti penyusunan atau penempatan pada keseharusannya. (Pariata Westra. 2007: 53).

Ateng Syarifudin (2006: 220) mengemukakan koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk meserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengkoordinasikan adalah mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan dan alat-alat dengan kebutuhan produksi dan seterusnya Koordinasi secara singkat adalah menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan alat dengan tujuan. Stoner dan Wankel (2011:263).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi itu adalah proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian-bagian dar; suatu organisasi

yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner dan Wankel (2011: 228) bahwa koordinasi mempunyai aspek-aspek integrasi yakni integrasi tujuan, kegiatan dan pencapaian tujuan secara efisien bagi unit-unit atau bagian-bagian yang terpisah.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin (dalam Hasibuan 2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyeimbangkan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Taliziduhu Ndraha, 2013: 290)

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Kementerian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan kata lain, koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sebutan bagi orang yang menggerakkan / mengkoordinasi unsur-unsur manajemen untuk mencapai tujuan adalah *koordinator* (manajer). Semakin kompleks organisasi dan manajemen maka semakin kompleks juga proses koordinasi yang harus dilakukan. Bahkan, dalam konteks organisasi swasta (*private institutions*), koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien. (Westra. 2013: 51)

Liang Gie dkk (201: 74), merumuskan koordinasi sebagai berikut: koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kembar atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.

Money (dalam Handayaniingrat, 2016: 117), mengatakan bahwa koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Handayaniingrat mengemukakan bahwa koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Handayaniingrat, (2016: 118), dengan mengambil makna dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dinilai bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya tanggung jawab koordinasi pada pimpinan sebagai koordinator untuk mengarahkan, menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kegiatan organisasi.
2. Adanya usaha kerjasama, karena koordinasi tanpa kerjasama tidak dapat diwujudkan
3. Adanya proses komunikasi yang terus menerus, artinya suatu koordinasi bila tidak dijalin secara terus-menerus, melalui proses komunikasi yang efektif untuk menjembatani, menyelaraskan dan memadukan berbagai perbedaan yang ada, maka tidak dapat diciptakan.
4. Adanya pengaturan kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diteraokan didalam kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
5. Adanya kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah merupakan indikator dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan dari pada setiap individu sehingga diperoleh adanya kesadaran didalam mencapai tujuan bersama.

6. Adanya tujuan bersama, suatu koordinasi tidak akan ada apabila tidak ada motivasi untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya dalam hubungan dengan pelaksanaan koordinasi baik antar satuan kerja atau bagian, maupun antar organisasi (instansi-instansi), maka Handayani (2016: 127), mengemukakan dua jenis koordinasi yaitu

1. Koordinasi Intern yang terdiri dari :
 - a. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural yaitu antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarki, atau berada pada satu garis komando
 - b. Koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan yang sama atau setingkat eselon.
 - c. Koordinasi diagonal dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonya dibandingkan dengan yang dikoordinasikan tetapi satu sama lain tidak berada pada satu garis komando.
2. Koordinasi ekstern yang terdiri dari :
 - a. Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal
 - b. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal

Jika koordinasi tidak dilaksanakan dalam suatu organisasi, maka akan terjadi kemungkinan lain masing-masing spesialis akan berjalan sendiri-sendiri atau terkotak-kotak, sehingga dapat menimbulkan kesimpang siuran, tumpang tindih, dan kekaburan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu, Pariata Westra (2007: 55) dalam hubungan ini mengatakan bahwa kurangnya koordinasi akan menimbulkan gejala-gejala atau fenomena sebagai berikut:

1. Petugas atau pejabat dari masing-masing satuan organisasi berselisih menunjukkan sesuatu wewenang atau bidang kerja yang masing-masing menganggap sebagai atau termasuk dalam yuridiksinya.
2. Terdapat saling pelemparan tanggung jawab, karena masing-masing merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerja tidak termasuk dalam ruang lingkungannya.
3. Gejala lain yang nampak yaitu adanya keputusan yang dibuat dengan kurang sempurna karena tidak terhimun secara lengkap segenap keterangan pada satuan-satuan organisasi yang bersangkutan (dari tingkat bawah).
4. Non struktural, misalnya panitia, komisi, tim satgas, dan sebagainya yang masing-masing berdiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang sebetulnya telah dapat dicakup atau dimasukkan kedalam susunan organisasi yang sudah ada.

Menurut Handayani (2016:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

- **Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. (FORKOMPINCAM)**

Sejarah FORKOPIMDA berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Musyawarah Pimpinan Daerah (disingkat Muspida). Muspida kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Muspida Provinsi dibentuk untuk tingkat provinsi, Muspida Kabupaten untuk tingkat kabupaten, Muspida Kota untuk tingkat kota, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk tingkat kecamatan. Memasuki era reformasi, undang-undang tentang pemerintah daerah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/Forkopimcam. (Wikipedia.com)

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah wadah/tempat yang digunakan untuk rapat/berkoordinasi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang beroperasi langsung ke Desa/Kelurahan. Forum ini merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- 2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/walikota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
- 3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- 4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- 5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal seperti kepolisian pamong praja, dinas kesehatan serta dinas/ instansi yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan meliputi:

- a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahkan beberapa kelurahan dan desa dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut (Bintoro 2010:88):

1. Penyusunan rencana program kerja kecamatan
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis kecamatan
3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi pengkoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait.

- **Coronavirus Disease (Covid 19)**

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, *sindrom* pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil *rontgen* menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet*, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. ([https://www.kemkes.go.id/Pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020](https://www.kemkes.go.id/Pedoman%20pencegahan%20dan%20pengendalian%20covid%2019,%20maret%202020)).

Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering *pleiomorfik* dengan diameter sekitar 50-200nm. Semua virus *ordo Nidovirales* memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein 'S' berlokasi di permukaan virus. Protein S atau *spike protein* merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus *zoonotik* yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (*masked palm civet* atau Luwak) justru ditemukan terlebih dahulu dan

awalnya disangka sebagai *host* alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai *Host Intermediet* dan kelelawar tapal kuda (*horseshoe bats*) sebagai *host* alamiahnya.

Secara umum, alur Coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi *droplet*, *rute feces* dan oral. Berdasarkan penemuan, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu dua *alphacoronavirus* (229E dan NL63) dan empat *betacoronavirus*, yakni OC43, HKU1, Middle East Respiratory Syndrome-Associated Coronavirus (MERS-CoV), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Associated Coronavirus* (SARSCoV). Yang ketujuh adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). *Isolat* 229E dan OC43 ditemukan sekitar 50 tahun yang lalu. NL63 dan HKU1 diidentifikasi mengikuti kejadian luar biasa SARS. NL63 dikaitkan dengan penyakit akut laringotrakeitis (*croup*). Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti *common cold* dan *faringitis* sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa *strain* menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik Coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:15). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu: Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam Pencegahan penyebaran Virus corona (Covid-19) di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan teori Koordinasi dari Handyaningrat (2016:118), yang menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut: Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Data hasil penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Data kemudian diolah dan di analisis sepanjang penelitian dengan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kalawat

Kecamatan Kalawat mempunyai alam tropis yang relatif basah dengan berada di ketinggian \pm 500 meter dari atas permukaan laut. Kecamatan Kalawat berpenduduk 30.499 jiwa (data BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015).

1. Letak geografis Kecamatan Kalawat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Talawaan
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Airmadidi
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Airmadidi
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa.
2. Luas dan Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kalawat adalah ± 39,031 km², dengan pembagian wilayah meliputi 12 desa yang perinciannya sebagai berikut :

1. Desa Kalawat
2. Desa Kaleosan
3. Desa Kawangkoan
4. Desa Kawangkoan Baru
5. Desa Kolongan
6. Desa Kolongan Tetempangan
7. Desa Kuwil
8. Desa Maumbi
9. Desa Suwaan
10. Desa Watutumou I
11. Desa Watutumou II
12. Desa Watutumou III

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas/Program Di Kecamatan Dan Desa

Mengacu pada peraturan perundangan, disamping aplikasi aturan hukum adat secara turun-temurun yang dipraktekkan guna mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

Dasar hukum dimaksud antara lain :

- a. Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Stakeholder FORKOPIMCAM Dan Tugas Serta Fungsinya

• Tugas Pokok Kepolisian Sektor Kalawat.

1. Kapolsek
 - a. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakapolsek
 - a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya demi mengawasi, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek.
 - b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
3. Unit Provost
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polsek.
 - b. Penegakan disiplin dan ketertiban personil Polsek.
 - c. Pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polsek
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang, dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik.
 - e. Pengusulan rehabilitasi personil Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.
4. Kasium
 - a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan dilingkungan Polsek.
 - b. Pelayanan administrasi personil dan sarpras
 - c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan Polsek.
 - d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
5. Kanit Intel
 - a. Pembinaan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi intelijen.
 - c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informasi organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah tingkat kecamatan.
 - d. Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
 - e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan.
 - f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
6. Kanit Reskrim
 - a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.
7. Kanit Bimmas
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anatara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
 - c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan serta organisasi non pemerintahan.

8. Kanit Sabhara
 - a. Pelaksanaan tugas turjawali
 - b. Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
 - c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tipiring dan penanganan TPTKP
 - d. Penjagaan dan pengamanan markas.

9. KA SPKT
 - a. Pelayanan Kepolisian Secara Terpadu antara lain dalam bentuk Laporan Polisi, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, Surat Tanda Laporan Kehilangan, Surat Tanda Terima Pemberitahuan.
 - b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
 - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi antara lain telepon, pesan singkat, faximile, dan jejaring sosial (internet).
 - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Koramil Kalawat 1310-06**

Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan teritorial dan berada ditingkat kecamatan dan merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali Komando Distrik Militer. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) dengan pangkat Mayor/ Kapten dan seorang Bintara tinggi untuk jabatan Danpos ramil dengan pangkat (Peltu/ Pelda).

Sejarah Terbentuknya KORAMIL

Pada tahun 1950-an, peran ini dilakukan oleh BODM (Bintara Onder Distrik Militer) dan pada tahun 1960-an disebut Puterpra/ Buterpra (Perwira/ Bintara Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat) Tugas Pokok Dalam Upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di Kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).

Tugas Koramil adalah menyelenggarakan binter dalam rangka mendukung tugas pokok kodim. Dengan demikian Koramil menyelenggarakan Binter (Pembinaan teritorial) di wilayah melalui berbagai macam kegiatan, di antaranya melaksanakan melalui pemahaman yang mendalam tentang tatanan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan jati diri bangsa Indonesia, jiwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam membela negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pembinaan

tentang Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pemahaman jati diri TNI yaitu : TNI dari Rakyat berjuang bersama Rakyat dan berbuat untuk kepentingan Rakyat, Di antaranya melaksanakan kegiatan Bhakti TNI serta kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berguna untuk Rakyat dan kemajuan Bangsa Indonesia. Selain itu Koramil menyelenggarakan Pembinaan Perlawanan Rakyat (WANRA) di daerahnya sesuai tanggung jawabnya di wilayah dalam rangka untuk menciptakan Ketahanan dan Keamanan wilayah dari gangguan-gangguan yang mengancam keamanan Bangsa Indonesia.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan keputusan Kasad 19/ IV/ 2008 Tanggal 8 April 2008. Tugas masing-masing personil Koramil adalah sebagai berikut :

1. Danramil (Komandan Komando Rayon Militer)
Komandan Komando Rayon Militer (Danramil), dijabat oleh seorang Perwira Pertama (Pama Angkatan Darat) yang berpangkat Mayor/ Kapten. Tugas dan Tanggung Jawab Danramil adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.
 - b. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya.
 - d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, moril, hukum, disiplin dan tata tertib satuan.
 - e. Melaksanakan Pembinaan Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja Dandim.
 - f. Melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta memeliharanya untuk kepentingan perlawanan wilayah.
 - g. Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim.
 - h. Danramil dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Dandim.
2. Bati Tuud (Bintara Tinggi Tata Usaha Urusan Dalam).
Bati Tuud Membantu Tugas Danramil. Bati Tuud dijabat oleh seorang Bintara Tinggi (Bati) Angkatan Darat yang berpangkat Pembantu Letnan (Pelda/Peltu), merupakan unsur pelayanan dari Danramil. Tugas dan Tanggung Jawab Bati Tuud adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat rencana kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.
 - b. Membina dan memelihara serta melaporkan perubahan/ perkembangan data teritorial Koramil.
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan urusan dalam Makoramil.
 - d. Melaksanakan dan memelihara komunikasi antar Koramil, dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Kodim.
 - e. Melaksanakan administrasi peningkatan keterampilan, kemampuan, moril dan disiplin personel Koramil.
 - f. Bati Tuud dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Danramil.
3. Bamin Komsos (Bintara Administrasi Komunikasi Sosial)
Bamin Komsos Membantu Tugas Bati Tuud Dan Danramil. Bamin Komsos dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat yang berpangkat Sersan Mayor, yang membantu tugas dari Danramil. Tugas dan Tanggung Jawab Bamin Komsos adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat rencana kegiatan Komunikasi Sosial meliputi, pemilihan sasaran/ objek, penentu bentuk-bentuk Komunikasi Sosial, penentu waktu dan tempat sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Sosial di wilayah dengan Instansi terkait sesuai stratanya.
 - c. Mengawasi pelaksanaan Komunikasi Sosial di wilayahnya.

- d. Mencatat fakta/ data dan perkembangan aktual yang ditemukan pada proses Komunikasi Sosial.
 - e. Mencatat pendapat perorangan/ kelompok dan umum tentang kesan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan Komunikasi Sosial.
 - f. Memantau perubahan sikap dan tingkah laku komunikasi baik secara perorangan maupun kelompok dan pesan Komsos yang telah disampaikan.
 - g. Mempelajari dan menguasai kondisi lingkungan yang ada di masyarakat guna menyesuaikan kegiatan Komsos.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Sosial di wilayah Koramil.
 - i. Bamin Komsos dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Danramil.
4. Bamin Bakti TNI (bintara administrasi bakti TNI). Bamin bakti TNI Bertugas Membantu Bati Tuud dan Danramil. Bamin TNI dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat yang berpangkat Sersan Mayor, yang membantu tugas dari Danramil. Tugas dan Tanggung Jawab Bamin Bakti TNI
- a. Membantu pembuatan rencana kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Kodim dalam penentuan sasaran (fisik dan non fisik) di wilayah tugas tanggung jawab Koramil.
 - b. Menyusun rencana kegiatan Bakti TNI di wilayah Koramil.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Bakti TNI dengan aparat terkait sesuai dengan stratanya.
 - d. Menyusun laporan kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan di wilayah Koramil.
 - e. Bamin Bakti TNI dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Danramil.
5. Bamin Wanwil (Bintara Administrasi Perlawanan Wilayah). Bamin Wanwil Bertugas Membantu Bati Tuud dan Danramil. Bamin Wanwil dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat yang berpangkat Sersan Mayor, yang membantu tugas dari Danramil. Tugas dan Tanggung Jawab Bamin Wanwil adalah sebagai berikut:
- a. Membuat rencana kegiatan Pembinaan Perlawanan Wilayah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda guna pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan.
 - c. Melaksanakan pencatatan terhadap hasil kegiatan Pembinaan Perlawanan Wilayah di wilayahnya.
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perlawanan Wilayah yang dilakukan oleh anggota Koramil kepada Danramil.
 - e. Bamin Wanwil dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Danramil.
6. Babinsa (Bintara Pembina Desa). Babinsa dijabat oleh seorang Bintara/ Tamtama Angkatan Darat yang berpangkat Kopral Satu sampai dengan Sersan Mayor YANG merupakan pelaksana Koramil. Tugas dan Tanggung Jawab Babinsa adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil.
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/ SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya.
 - c. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di daerahnya.
 - d. Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama.

D. Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kecamatan Kalawat

Kecamatan Kalawat merupakan kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi objek penelitian, mengenai koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan dalam pencegahan

penyebaran Covid 19. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu: Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam Pencegahan penyebaran Virus corona (Covid-19) di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan teori Koordinasi dari Handayani (2016:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Koordinasi

Dengan mempertimbangkan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Dalam rangka pencegahan covid 19 pemerintah pusat membentuk gugus tugas yang diberikan tanggungjawab dalam menangani pencegahan penyebaran covid 19. Selanjutnya di daerah-daerah juga dibentuk gugus tugas yang diketuai oleh kepala daerah.

Merujuk Keputusan Presiden (Kepres) Nomor tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), di tingkat kecamatan Kalawat gugus tugas percepatan penanganan covid 19 terbentuk berdasarkan petunjuk Bupati yang diketuai oleh camat dan selanjutnya wakil ketua dijabat Danramil dan Kapolsek, apabila dilihat pejabat gugus tugas merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Berdasarkan focus penelitian terlihat tanggungjawab dalam penanganan covid 19 di kecamatan Kalawat sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu didapati dari hasil wawancara dengan Camat Kalawat mengenai tanggungjawab yang diberikan. Beliau mengatakan:

“Dalam rangka percepatan penanganan kasus covid 19 di kecamatan Kalawat, kami selalu mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tanggungjawab kami selaku camat adalah memimpin dan berkoordinasi forkopimda kecamatan lainnya. Mengenai tanggungjawab, masing-masing kami memiliki tugas dan fungsinya masing-masing seperti kami dibidang pemerintahan, kami memerintahkan kepala-kepala desa untuk membuat posko-posko dan juga mengkoordinasi dibidang pemerintahan, selanjutnya kapolsek berhubungan dengan keamanan dan ketertiban dan juga himbauan-himbauan langsung serta penegakan hukum. Pak danramil bertugas untuk membantu dalam bidang keamanan dan juga babinkamtibmas bertugas untuk memantau dan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti protocol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Setelah adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pada tiap-tiap individu maka selayaknya individu-individu tersebut setuju untuk memberikan pertanggungjawabannya atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Hal ini berkenaan dengan kenyataan bahwa akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Semua hal ini yaitu tugas, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban merupakan unsur-unsur dari pendelegasian wewenang.”

Peneliti juga mendapat keterangan yang sama setelah mengkonfirmasi Kapolsek Airmadidi yang wilayahnya salah satunya adalah kecamatan Kalawat dan Danramil Airmadidi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa FORKOMPINCAM telah melakukan tanggung jawab masing-masing di bidang tugasnya.

2. Usaha Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani 1994:156). Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam penanganan penyebaran covid 19 di tingkat kecamatan, Kecamatan Kalawat dipimpin oleh Camat selaku ketua FORKOPINCAM. Usaha kerjasama selama ini dibangun

mengingat tugas pokok masing-masing instansi yang memang mengharuskan bekerjasama satu sama lain. Dalam kasus covid 19 semakin mempertegas kerjasama diantara instansi tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali informasi mengenai usaha kerjasama dilakukan oleh FORKOPIMCAM dalam penanganan penyebaran virus corona, dengan adanya kasus masyarakat yang positif di Kecamatan Kalawat menjadi tanda awas bagi pemerintah agar bekerja semaksimal mungkin dalam menekan angka penularan covid 19.

Peneliti mewawancarai camat Kalawat mengenai kerjasama yang selama ini dibangun oleh FORKOPIMCAM, beliau mengatakan:

“Penanganan pencegahan penyebaran virus corona terutama yang ada dikecamatan tidak bisa dilakukan sendiri, kami selaku pemerintah harus bekerjasama dengan instansi terkait untuk pelaksanaannya, seperti polse, koramil, dinas kesehatan, puskesmas dan pemerintah desa. Adapun beberapa kegiatan usaha kerjasama terutama antara forkompinda kecamatan dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang keluar tentang penanganan covid 19 serta langkah strategis yang akan dijalankan.”

Keberadaan FORKOPIMCAM menjadi penting dalam pelaksanaan penanganan penyebaran covid 19, hal tersebut dikarenakan sifat *symbiosis mutualisme* atau saling membutuhkan satu sama lain mengingat kewenangan yang berbeda-beda.

Camat juga mengatakan:

“Adapun beberapa program yang kami jalankan demi pencegahan penyebaran covid 19 di Kecamatan Kalawat seperti: Pembuatan wastafel umum, Pembuatan baliho-baliho himbauan, Koordinasi dengan pemerintah desa, Patroli keamanan dan ketertiban, Patroli dalam rangka menghimbau masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan, Membuat pos penjagaan di desa-desa dan perbatasan kabupaten untuk memantau masuk keluar orang, Perlu diingat juga beberapa bulan lalu ada kebijakan untuk setiap orang yang masuk Minahasa Utara harus menunjukkan surat perjalanan dari pemerintah asal, namun belakangan ini sudah tidak lagi.”

Sedangkan Kapolsek Airmadidi mengatakan:

“Sebagai anggota kepolisian, tugas pokok kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kepolisian kami, dalam tugas kami yang lain kami juga bertindak sebagai pengayom masyarakat. Nah dalam hal kasus virus korona, kami bekerjasama dengan gugus tugas kecamatan yakni pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah, kami melaksanakan kegiatan yang disepakati seperti patroli keamanan, membubarkan kerumunan yang tidak penting serta mengabaikan protocol kesehatan, dan juga yang tidak memiliki ijin, kami juga turun langsung ke masyarakat desa memberikan pendidikan mengenai bahaya covid 19.”

Hal senada juga disampaikan Danramil Airmadidi yang wilayahnya mencakup kecamatan Kalawat, beliau mengatakan:

“Dalam rangka membantu pemerintah memerangi pandemic covid 19 atau corona, sebagai danramil turut juga wajib bersama-sama pemerintah daerah dan kecamatan mencegah penyebaran corona khususnya diwilayah teritorial airmadidi termasuk didalamnya kecamatan kalawat. Tugas kami adalah membantu mengamankan setiap kegiatan/program yang telah ditetapkan. Seperti patroli, pemasangan baliho, himbauan-himbauan dan juga membubarkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa ada berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara FORKOPIMCAM Kalawat dalam rangka penanganan penyebaran virus covid 19. Antara lain beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di daerah selanjutnya pelaksanaan bersama-sama program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama.

3. Kesatuan Tindakan

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan

pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari rekan kerja maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Koordinasi yang efektif adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona di Kecamatan Kalawat oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan selama ini merupakan suatu kesatuan tindakan dari setiap instansi, yang diarahkan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan yang dihasilkan melalui koordinasi antar lembaga.

Camat Kalawat terkait mengenai tindakan yang dilakukan selama ini dan dampak yang telah dihasilkan dari tindakah tersebut, mengatakan:

“Selama ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terpapar virus corona di kecamatan Talawaan oleh sebab itu bersama-sama dengan forkopimda kecamatan kami setiap hari berkoordinasi baik melalui rapat, kontak telepon bahkan pertemuan-pertemuan mendadak. Selama ini kami menjalankan tugas yang diberikan pemerintah daerah melalui langkah-langkah yang disepakati. Oleh sebab itu dalam bertindak, kami selalu sepakat. Sedangkan terkait kendala yang dialami, secara internal FORKOPIMCAM hampir tidak ada, dimana komunikasi yang kami bangun selama ini berjalan dengan baik Kapolsek dan Danramil sangat kooperatif dalam setiap tindakan yang dilakukan dan ada prinsip koordinatif didalamnya. Hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah seperti tidak menggunakan masker, berkerumun, tidak mencuci tangan dan lain sebagainya, hal ini menjadi sulit karena kami tidak bisa mengontrol setiap orang yang melakukan aktivitas.”

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Pernyataan Camat tersebut ketika di konfirmasi kepada Kapolsek dan Danramil di benarkan keduanya. Mereka mengatakan yang pada intinya adalah setiap kegiatan kami selalu berpatokan pada aturan yang berlaku contohnya Kapolri yang mengeluarkan maklumat Kapolri yang berisi himbuan untuk mematuhi protocol pemerintah dalam rangka mencegah penularan pandemic covid 19 sampai pada masa darurat dicabut. Mereka juga telah mengetahui tugas mereka masing-masing melalui pembagian tugas yang dilakukan berdasarkan tugas pokok masing-masing dan juga tugas berdasarkan hasil rapat koordinasi. Namun terkadang di tengah masyarakat, masih saja ada masyarakat yang tidak taat aturan, hal ini karena belum ada aturan tegas mengenai menjalankan protocol kesehatan, kebanyakan orang kan kalau tidak ada tindakan hukum mereka anggap itu biasa-biasa saja padahal bisa membahayakan orang lain, bisa saja dia adalah OTG yang positif tanpa gejala.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

Dari sisi masyarakat terkait pelaksanaan protocol pencegahan penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh FORKOPIKAM, Bapak T.L. mengatakan:

“Sudah beberapa bulan ini kami hidup dalam ketakutan akibat corona, sejauh ini saya menaati peraturan seperti memakai masker dan tidak berkerumun, tapi lama kelamaan terkadang lupa pake masker dan juga keasikan berkumpul bersama dengan rekan-rekan, lagipula selama ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.”

Hal senada juga dikatakan oleh informan masyarakat lainnya yakni I.R. beliau mengatakan:

“Sebenarnya kami juga tidak ingin terjangkit virus tapi kalau cuma dirumah terus kita tidak bisa mencari uang. Dan terkadang kalau sudah sibuk sudah lupa pakai masker. Saya nilai juga pemerintah bekerja sesuai dengan tugas mereka yakni sering menghimbau dan mengingatkan kami, tapi hanya bisa sebatas itu saja tidak ada sanksi yang lebih.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai tindakan yang dilaksanakan oleh FORKOPIKAM Kalawat, peneliti melihat bahwa kesatuan tindakan yang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internal. Namun sejauh ini pula masih ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah dengan dalih bahwa tidak terbiasa dengan kebiasaan baru tersebut.

PENUTUP

Koordinasi pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah FORKOPIKAM kecamatan Kalawat saling berkoordinasi satu sama lain. Usaha Kerjasama yang dilakukan selama ini dalam rangka koordinasi pencegahan penyebaran virus corona dapat disimpulkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara FORKOPIKAM Kalawat dalam rangka penanganan penyebaran virus corona antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di daerah selanjutnya pelaksanaan bersama-sama program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama. Dari aspek kesatuan tindakan yang dilaksanakan oleh FORKOPIKAM Kalawat, dapat disimpulkan telah ada kesatuan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamojo, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Handyaningrat Soewarno, 2016, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermawan, H., 2007. *Metode Pembelajaran*. Bandung. Upi press
- Liang Gie. 2011. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta. Liberty.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 2*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin Ateng. 2006. *Asas-Asas Pemerintahan yang layak pegangan bagi pengabdian kepala daerah*. Parayangan. Bandung
- Wankel C & Stoner, James A.F, 2011, *Management*, New Jersey: Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs

Westra Pariata. 2013. Ensiklopedia Administrasi. Cetakan kesembilan. PT. Gunung Agung. Jakarta

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Wikipedia.com
- <https://www.kemkes.go.id>
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020